

## KEABSAHAN JUAL BELI SEX TOYS PADA LOKA PASAR (*MARKETPLACE*)

Nabila Husniyah Susanto<sup>1\*</sup>, Nynda Fatmawati Ocatrina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Narotama Surabaya

Email: [nabilahs150601@gmail.com](mailto:nabilahs150601@gmail.com)

### ABSTRAK

Dengan menggunakan analisis dasar pada undang-undang undang-undang atau dokumen hukum lainnya. Bahwasannya menjual beli barang sex toys bukanlah barang yang terlarang dan perbuatan melawan hukum sepanjang dilakukan sesuai hukum yang berlaku atau dengan cara dan tempat khusus. Pada pelaksanaan perjanjian transaksi jual beli sex toys dianggap tidak memenuhi persyaratan syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdata mencakup beberapa sebab yang halal dan kemampuan untuk membuat suatu perjanjian. Akibat hukum dari transaksi jual beli sex toys di anggap tidak memenuhi persyaratan syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdata mencakup beberapa sebab yang halal dan kemampuan untuk membuat suatu perjanjian. Pemerintah untuk melakukan pembentukan peraturan dan mengontrol tentang sex toys maupun jual beli sex toys sendiri yang selama ini beredar dan diperjualbelikan secara bebas dan tanpa izin. Dapat dijadikan landasan untuk platform marketplace dalam penyelenggaraan sistem perlu melakukan pembaruan atau memfilter akses sehingga untuk komoditas barang dengan kriteria tertentu tidak dapat diakses oleh siapa saja. Sehingga dapat lebih memperhatikan dampak baik dan buruk untuk pelaku usaha maupun konsumen dalam transaksi jual beli sex toys di marketplace.

**Kata Kunci :** Keabsahan, Marketplace, Sex Toys

### ABSTRACT

*By using basic analysis on statutes or other legal documents. Buying and selling sex toys, on the other hand, is not a prohibited item and an illegal act if done in accordance with applicable law or in a specific manner and location. In the implementation of the sale and purchase transaction agreement, sex toys are deemed not to meet the legal requirements in Article 1320 of the Civil Code, including several legal reasons and the ability to conclude an agreement. The legal consequences of buying and selling sex toys are deemed not to meet the legal requirements in Article 1320 of the Civil Code, including several lawful reasons and the ability to conclude an agreement. The government is to make regulations and control sex toys and the sale and purchase of sex toys which have been circulating and being traded freely and without permission. Can be used as a basis for a marketplace platform in the implementation of the system, it is necessary to update or filter access so that commodities with certain criteria cannot be accessed by anyone. so that they can pay more attention to the good and bad impacts for business actors and consumers in buying and selling sex toys in the marketplace.*

**Keywords :** Validity, Marketplace, Sex Toys

### PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman bisnis jual beli online bukanlah hal yang baru. Malah saat ini jual beli online makin banyak peminatnya. Melalui loka pasar atau *marketplace* barang yang dijual banyak macam-macam produk mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga barang pribadi seperti sex toys. Sex toys adalah barang atau alat yang dirancang untuk membantu

menyalurkan hasrat seksual seseorang. Sex toys sendiri memiliki efek negatif dan positif. Jual beli sex toys di *marketplace* atau loka pasar belum mengatur secara jelas di Indonesia. Namun, pemerintah telah melarang pengguna platform *marketplace* menjual barang yang mengandung konten negatif seperti perjudian, pornografi dan barang atau jasa lainnya yang melanggar hukum. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Berbentuk *User Generated Content*.

Membahas yang berkaitan dengan pornografi tertuang pada UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Definisi Pornografi sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 selanjutnya disebut UUP, Melihat KUHP dan UU Pornografi di Indonesia, telah mengatur mengenai kejahatan terhadap kesopanan karena sex toys tidak lepas dari hal yang berbau pornografi. Dilihat dari definisi pornografi dalam Undang – Undang, tidak terdapat unsur objek dan sex toys diedarkan melalui media komunikasi. Tidak mengatur secara jelas dan spesifik bahwa sex toys termasuk atau tidak dalam Undang-Undang Pornografi, karena sex toys bukan bentuk obyek yang dipertontonkan, dipertunjukkan, atau dikomunikasikan melalui media komunikasi melainkan sex toys ialah suatu barang yang pemanfaatannya dari fungsi barang tersebut bukan dari gambar,sketsa, foto ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk komunikasi lainnya melalui berbagai sarana komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 selanjutnya disebut UUP.

Penjual sex toys mengatakan impor dan ekspor sex toys diizinkan selama tunduk pada peraturan dan dokumen hukum yang lengkap serta perusahaan tersebut terdaftar dengan benar di Bea Cukai dan Otoritas Terkait lainnya. Di sisi lain, ada juga klaim bahwa sex toys adalah ilegal, kecuali jika diizinkan secara khusus oleh lembaga kesehatan dan pendidikan atau pemerintah. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan keberatan dengan penjualan seks toys secara online, dengan alasan melanggar UU Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan KUHP. UU No.19 Tahun 2016 (Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008) selanjutnya disebut UU ITE memuat aturan terkait pornografi di Internet yang mengatur tentang melanggar kesesuaian. Dalam melaksanakan PMSE (Perdagangan Melalui

Sistem Elektronik) pelaku usaha dan konsumen harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi. Syarat dan ketentuan transaksi barang atau jasa di loka pasar (*marketplace*), sebagaimana tercantum pada Pasal 3 huruf b PP No.80 Tahun 2019 PMSE. Apabila, dihubungkan dengan penjualan sex toys melalui sistem transaksi elektronik di loka pasar (*marketplace*) pada PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ini tidak diatur secara jelas mengenai barang yang boleh dijual kecuali barang ekspor dan impor. Dalam PP No.80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan belum ada pengaturan mengenai perdagangan sex toys di loka pasar atau *marketplace*. Maka, penulis akan meneliti sejauh mana sex toys dapat masuk dalam kriteria barang yang diperbolehkan atau dilarang diperjualbelikan melalui sistem elektronik. Bahwa aktivitas diranah online itu tidak lepas dari UU ITE, yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 diatur mengenai dilarang mendistribusikan yang dapat melanggar kesusailaan.

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan penelitian normatif (*library research*). Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari tingkah laku hukum dari sudut peraturan hukum yang hirarki (*vertikal*) dan hubungan hukum yang harmonis (*horizontal*). Dengan menggunakan dasar analisi pada peraturan undang undang atau Dokumen hukum lainnya. Pendekatan Perundang – undangan ( *statue approach* ) yang dimana metode yang sebenarnya dengan cara mendalami regulasi dan Undangundang yang berhubung paut dengan isu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Aturan Sex Toys Menurut Undang-Undang

Sex toys digambarkan sebagai perangkat fisik dengan bentuk seperti alat kelamin yang digunakan untuk memancing atau meningkatkan gairah dan kesenangan seksual selama interaksi seksual. Pasal 1 Ayat 1 UU Pornografi, hanya menjelaskan definsi pornografi. Pasal 4 Ayat 1

selanjutnya disebut UUP membahas pedoman untuk membatasi dan melarang pornografi secara umum. Mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Pasal 6 selanjutnya disebut UUP Produk pornografi dilarang oleh seorang ahli geografi, dengan pengecualian yang diizinkan oleh hukum, seperti yang digunakan oleh lembaga pendidikan, organisasi yang mengawasi penyiaran, dan fasilitas untuk perawatan kesehatan atau terapi seks. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, gambar bergerak, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk komunikasi lainnya melalui bentuk media komunikasi. Maka, sex toys tidak bisa dikatakan pornografi karena bukan termasuk obyek pornografi yang disebarluaskan.

Pornografi dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan preventif, kuratif, promosi, rehabilitatif, dan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Kesehatan. Pasal 27 Ayat 2 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menjelaskan bentuk pelayanan kesehatan seksual. Pornografi juga dapat digunakan untuk memajukan kepentingan pelayanan kesehatan. Tergantung pada tingkat keparahan gangguan, gangguan yang mengurangi hasrat seksual atau hambatan saat ini untuk menikmati keterlibatan seksual dapat diobati secara fisik atau psikologis, termasuk dengan suntikan hormon, pendidikan seks, atau alat bantu mekanis seperti implan penis untuk pria, dilator, dan vibrator. Pornografi berfokus pada teks, gambar, objek, atau materi lain yang sering digunakan untuk menggambarkan atau memasukkan apa pun yang tidak menyenangkan bagi pembaca atau pemirsa. Termuat Pasal 4 ayat 1 sex toys itu pornografi bila disebarluaskan, diperjualbelikan secara bebas yang berakibat melihat wujud pornografi nafsu birahi seseorang akan meningkat dan dapat manyalurkan dengan cara melakukan hal yang dilarang. Setelah melihat materi pornografi, gairah seseorang akan tumbuh dan dapat dipuaskan dengan terlibat dalam perilaku terlarang. Kehadiran bagian tubuh seseorang di area tertentu dan lokasi publik disebut sebagai "memaksakan ketelanjangan," dan periode ketelanjangan berlangsung selama tidak berpapasan dengan orang lain.

Perdagangan sex toys tersebut diduga dilarang atau dibatasi karena individu yang bertujuan untuk memasarkan dan memperdagangkan sex toys di Indonesia menyelundupkan barang tersebut ke dalam negeri melalui jalur darat, laut, dan udara, menurut I Wayan Tapamuka, Kepala Seksi Pelayanan Bea dan Cukai VI. Hal ini mengindikasikan bahwa barangbarang tersebut

diimpor ke Indonesia sebagai produk yang diperoleh secara tidak sah atau ilegal. Dilihat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 2 Huruf G UU Perdagangan, Pasal 53 Ayat 3 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Cukai. Mengingat sex toys ini dalam konteks bagaimana mereka masuk, dipublikasikan, dan didistribusikan di Indonesia Di Indonesia, alat-alat ini tidak dapat dipindahkan secara bebas. Namun, pada kenyataannya alat ini banyak disebarluaskan dan diperdagangkan di lingkungan sekitar. Seperti halnya Tokopedia terdapat berbagai jenis barang atau jasa yang dibatasi seperti obat maupun zat salah satunya sex toys yang peredarannya tidak diperbolehkan oleh BPOM dan dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alat kesehatan yang didaftarkan guna izin edar harus sesuai PERMENKES No. 62 Tahun 2017. Alat kesehatan yang didaftarkan guna izin edar harus sesuai PERMENKES No. 62 Tahun 2017. Menurut aturan Pasal 4 PERMENKES NOMOR 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Penyalur Alat Kesehatan menjelaskan produk itu harus memenuhi standar, Pasal 4 angka 2 ketentuan yang ditetapkan standar yang serupa dengan SNI atau diatur Direktur Jenderal. Setiap pelaku usaha menggunakan sistem elektronik untuk bertransaksi dalam barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, dan penggunaan tersebut harus sejalan dengan ketentuan UU ITE dan PP PMSE Pasal 13.

#### **B. Akibat Hukum Transaksi Jual Beli Sex Toys Di Loka Pasar (*Marketplace*)**

Perjanjian jual beli adalah sah dan dapat ditegakkan terhadap para pihak asalkan memenuhi persyaratan hukum, yaitu yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu Perjanjian yang mengikat secara hukum, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Namun, perjanjian dapat dibatalkan jika syarat pertama dan kedua (syarat subjektif) tidak dapat terpenuhi. Sedangkan, syarat ke tiga dan ke empat tidak terpenuhi maka batal demi hukum. Penjualan dan perolehan barang-barang pornografi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, terdiri dari produk-produk yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepentingan umum dan termasuk dalam alasan terlarang. Setiap orang secara tegas dilarang memperdagangkan pornografi, menurut Pasal 4 Ayat 1 UU Pornografi. Pasal 27 ayat (1) selanjutnya disebut UU ITE melarang melakukan aktivitas di internet yang melanggar kesusilaan. Salah satu jenis pelanggaran hukum

adalah tidak memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, dan Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Akibatnya, perjanjian jual beli yang bertentangan dengan hukum dan kesusastraan dapat dijadikan pemberian atas perjanjian yang batal demi hukum apabila perjanjian alasan tidak memenuhi kriteria keabsahan yang diatur dalam Pasal 1320.

Jual beli di loka pasar atau marketplace tidak ada batasan akses untuk barang diperdagangkan dengan kriteria tertentu tidak dapat diakses oleh siapa saja. Proses transaksi e-commerce, paling sulit untuk menilai kualifikasi pihak-pihak yang cakap terlibat dalam syarat sah perjanjian secara subjektif dalam "KUHPerdata". Dari perspektif sistem hukum perdata, jual beli melalui internet tidak bisa disebut sah, karena dalam transaksi jual beli, pembeli dan penjual tidak bertatap muka, dan sulit untuk menentukan kapan kesepakatan tercapai. Menurut Pasal 6 selanjutnya disebut UUP, pornografi dilarang kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan seperti lembaga pendidikan, lembaga medis, dan terapi seksual.

Sex toys termasuk alat kesehatan seksual atau terapi yang dimaksudkan untuk mengobati disfungsi seksual atau gangguan kesehatan seksual, yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 2 UU Kesehatan sebagai bentuk layanan kesehatan seksual. Selain itu barang tersebut juga ilegal yang melanggar Pasal 23 UU Perdagangan, Pasal 53 ayat 3 dan Pasal 102 UU Kepabeanan dan Cukai. Pernyataan diatas dikatakan penjualan sex toys di loka pasar bukan pornografi. Ringkasnya perjanjian jual beli sex toys di loka pasar ini melanggar Pasal 1320 KUHPerdata mencakup kecakapan membuat suatu perjanjian dan suatu sebab yang halal.

## KESIMPULAN

Bahwasannya jual beli barang sex toys bukanlah barang yang terlarang dan perbuatan melawan hukum sepanjang dilakukan sesuai hukum yang berlaku atau dengan cara dan tempat khusus yaitu dalam lembaga pendidikan dan lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual hanya saja dalam peredarnya itu dibatasi dan memerlukan izin dari pemerintah. 2. Akibat hukum dari transaksi jual beli sex toys tidak memenuhi kriteria syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdata, masuk dalam kriteria mencakup kecapakan untuk membuat suatu perjanjian karena barang yang diperdagangkan melalui loka pasar atau marketplace ini dapat di

akses oleh semua umur dan dapat batal demi hukum dalam kriteria suatu sebab yang halal karena perbuatan tersebut melanggar PP PMSE, UU Perdagangan dan UU ITE.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Pedoman Grouping Alat Kesehatan dan Alat Diagnostik In Vitro" 2019
- Simanjuntak, P.N.H.. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Sofyan AP. Kau, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet", Al- Mizan 3, no. 1 Desember 2007
- Wirjono prodjodikoro, Tindak- tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung : Rosda Offset, 1985  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jual-isex-toys-i-diindonesialt519344d537b5d> diakses pada 19 januari 2022
- <https://www.24hour.id/sex-toys-bisa-jadi-barang-dagangan-legal-asal/>diakses pada tahun 2020
- <https://www.krjogja.com/peristiwa/read/320190/aplikasi-online-dilarang-jualalat-bantu-seks> diakses pada 14 desember 2017
- <https://www.halodoc.com/kesehatan/disfungsi-seksual> diakses pada Maret 2022
- <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1500216-bea-cukai-musnahkan-sex-toyshingga-minuman-beralkohol-illegal> di akses pada tanggal 21 Juli 2022